



PUTUSAN

Nomor 1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 15 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2008 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 476/12/VIII/2008, tertanggal 04 Agustus 2008;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Budi Utomo Gang Pendidikan, Kelurahan Siantan Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas hingga sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di Pontianak tanggal 05 Oktober 2009 dan **ANAK 2**, lahir di Pontianak tanggal 14 Mei 2016;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - 5.1. Tergugat sering telat pulang tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2. Tergugat sering berkomunikasi dengan banyak perempuan lain via handphone dengan chat mesra hingga foto bersama dengan banyak perempuan;
 - 5.3. Tergugat tidak cukup menafkahi kebutuhan Penggugat, seperti pakaian dan kebutuhan pokok pribadi selayaknya seorang perempuan;
 - 5.4. Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka tentang perihalnya kepada Penggugat;
 - 5.5. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat selingkuh hingga melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan lain bernama **PEREMPUAN LAIN** an telah dikaruniai anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 yang penyebabnya Tergugat pulang ke rumah perempuan bernama

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk



PEREMPUAN LAIN tersebut di atas dan bahkan Tergugat lebih mengutamakan kepentingan perempuan tersebut ketimbang Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mengupayakan mediasi untuk berdamai dan Tergugat berjanji untuk berhenti menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun Tergugat selalu melanggar janjinya tersebut;
8. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dialamat yang sama, akan tetapi Tergugat pergi dan pulang semauanya sendiri;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah merasa kecewa dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat merelakan dan atau mengikhlaskan segala hak-hak nafkah iddah, mut'ah dan madliyah bagi Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/12/VIII/2008, tanggal 02 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk



1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXKelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat xxxx xxxxxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai sekarang serta dari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN, bahkan sudah menikah sirri dan telah mempunyai anak;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur;
- Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Paralel Tol Gang Telaga Biru RT.005 RW.015 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur xxxx xxxxxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk



serta dari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1)

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk



dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.1) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Pontianak dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk



demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI dan ... Penggugat yang bernama ... yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2008 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seringkali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلقاً باتن

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT Saleh) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Fatmawati sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Dra. Fatmawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No.1328/Pdt.G/2022/PA.Ptk